



PROVINSI JAWA BARAT
BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kerugian Daerah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara dan/atau pegawai negeri bukan Bendahara atau pihak lain yang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara harus diselesaikan/diproses kembali agar kerugian Daerah dapat dipulihkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
9. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam Pengurusannya terdapat kekurangan Perbendaharaan, dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
10. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
11. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
13. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. PNS bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil di Daerah termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas Bendahara.

16. Bendahara adalah Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah.
17. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Pihak Yang Merugikan adalah PNS atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
20. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
21. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
22. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
23. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
24. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Kabupaten.
25. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
26. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang secara *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
27. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh PNS atau Pejabat Lain yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
28. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari PNS atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
29. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Perangkat Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
30. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
31. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap PNS atau Pejabat Lain.

32. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
33. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan Perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
34. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
35. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga “hak tagih” itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
36. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
37. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
38. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
39. Banding adalah upaya Pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Tuntutan Perbendaharaan dibebankan kepada Bendahara karena melakukan perbuatan/kegiatan/kelalaian yang mengakibatkan Kerugian Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 3

Informasi mengenai adanya kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diketahui dari:

- a. hasil pemeriksaan BPK;
- b. hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional;
- c. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara atau Kepala Perangkat Daerah; dan
- d. perhitungan *ex-officio*.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Verifikasi Kerugian Daerah

Pasal 4

- (1) Atasan langsung Bendahara atau Kepala Perangkat Daerah yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah melaporkan kepada Bupati melalui SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahuinya kejadian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.

Pasal 5

- (1) Bupati menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1).
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. salinan/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa atau pengadilan.
- (3) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- (2) TPKD mencatat kerugian daerah dalam Daftar Kerugian Daerah.

- (3) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Keempat

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 7

Bupati memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara;
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK menerbitkan SKP2K.

Pasal 9

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal 11

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 12

Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), catatan kasus kerugian daerah dikeluarkan dari Daftar Kerugian Daerah setelah TPKD menerima surat rekomendasi dari BPK.

Pasal 13

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Bagian Kelima

Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 14

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati menerbitkan SKP2KS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati menyampaikan pemberitahuan atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK.

Pasal 15

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SKP2KS.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penetapan Batas Waktu

Pasal 16

- (1) Dalam hal BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari Bupati atau berdasarkan pemberitahuan bahwa Bendahara tidak melaksanakan SKTJM, BPK mengeluarkan SK PBW.
- (2) SK PBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau kepala perangkat daerah dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung Bendahara atau kepala perangkat daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima Bendahara.

Pasal 17

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 18

BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan, apabila keberatan yang diajukan oleh Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris diterima dan disetujui.

Pasal 19

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka keberatan dari Bendahara diterima.

Bagian Ketujuh

Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 20

BPK mengeluarkan SKP2K apabila:

- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
- b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
- c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian daerah belum diganti sepenuhnya.

Pasal 21

- (1) SKP2K disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau kepala perangkat daerah dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SKP2K dari BPK, Bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP2K.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti kerugian daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 23

- (1) SKP2K memiliki hak mendahului.
- (2) SKP2K mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (4) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka TPKD mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

Pasal 25

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan SKP2K dilampiri dengan bukti setor.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian dibebankan terhadap PNS bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.
- (2) Tuntutan Ganti Rugi berlaku atas kerugian daerah berupa uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan:
 - a. PNS Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain:
 1. Pejabat negara;
 2. Pejabat Badan Usaha Milik Daerah;
 3. pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk Bendahara/PNS Bukan Bendahara.

- (3) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bagian Kedua

Informasi dan Verifikasi Informasi Kerugian Daerah

Pasal 27

Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

- a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. pemeriksaan BPK;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex-officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 28

- (1) Setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan verifikasi informasi untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.
- (2) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan PNS Bukan Bendahara di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala Perangkat Daerah/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.

Pasal 29

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh TPKD

Pasal 30

Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Bupati membentuk TPKD yang bersifat *Ad Hoc* atau menugaskan TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.

Pasal 31

- (1) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk atau ditugaskan.
- (2) Dalam pemeriksaan kerugian daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik PNS Bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain, yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh melalui:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. pemeriksaan/permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian daerah yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Perhitungan jumlah nilai Kerugian Daerah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penentuan nilai kerugian daerah berupa uang didasarkan pada nilai nominal.
 - b. Penentuan nilai kerugian daerah berupa barang didasarkan pada:
 1. nilai buku; atau
 2. nilai wajar atas barang yang sejenis.
 - c. Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik daerah atau aset tersebut.
 - d. Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
 - e. Dalam hal nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

- (5) Dalam melakukan perhitungan nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPKD dapat memperhatikan:
 - a. unsur subjektif berupa pertimbangan masa kerja pihak yang merugikan;
 - b. unsur objektif berupa kondisi dan keadaan saat terjadinya kerugian daerah.
- (6) Apabila Kerugian Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti dilakukan oleh PNS bukan Bendahara atau Pejabat Lain lebih dari satu orang secara bersama-sama, pembebanan ganti kerugian menjadi tanggung jawab renteng dan ditetapkan sesuai bobot keterlibatan dan tanggung jawab, urutan inisiatif, unsur kelalaian/kesalahan dan hasil yang dinikmatinya.

Pasal 32

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 34

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

Pasal 35

- (1) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, Bupati atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal Bupati atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada Bupati atau Kepala SKPKD.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Pasal 37

- (1) Dalam hal Bupati atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, Bupati atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 38

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf a, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau angsuran.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan Bupati paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 42

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Pasal 43

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada Bupati atau Kepala SKPKD.

- (2) Bupati atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 44

- (1) Bupati atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Bupati atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan Bupati atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Bupati atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 45

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 46

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keenam

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis Pertimbangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

Bupati melakukan penyelesaian kerugian daerah melalui sidang Majelis untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS.

Pasal 49

- (1) Dalam pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Majelis mengambil keputusan.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian kerugian daerah.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri paling sedikit dua per tiga dari jumlah Majelis.
- (4) Pengambilan keputusan dengan cara dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Paragraf 2

Sidang Majelis atas Kerugian Daerah yang Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Kelalaian

Pasal 50

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan;

- d. dapat meminta Reviu dari Inspektorat dan pihak yang memiliki kompetensi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan/atau
- e. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 51

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terbukti bahwa kekurangan uang, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya putusan sidang.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, terbukti bahwa kekurangan uang, dan/atau barang Majelis berkeyakinan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai maka Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Majelis belum berkeyakinan bahwa kekurangan uang, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, maka Majelis dapat memerintahkan TPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (3) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang:
 - a. disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

Pasal 53

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sidang Majelis atas Penyelesaian Penggantian Kerugian Daerah yang Dinyatakan Wanprestasi

Pasal 55

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. melakukan upaya penelusuran dan penelitian adanya wanprestasi;
- b. memeriksa dokumen yang terkait penetapan kerugian daerah;
- c. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6);
- d. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah; dan/atau

- e. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 56

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk menerbitkan SKP2K selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya putusan sidang.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. Pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) Penyerahan SKP2K harus disertai dengan penandatanganan tanda terima oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Paragraf 4

Sidang Majelis atas Penerbitan SKP2KS

Pasal 57

- (1) Dalam sidang Majelis untuk penyelesaian kerugian daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dan tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan/atau
 - c. hal-lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 58

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti dalam proses persidangan, Majelis memutuskan:
 - a. Menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 59

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Bupati untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. Pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) Bupati menugaskan Kepala SKPKD untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 60

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Dalam hal PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disamping mengakibatkan kerugian daerah juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian/pemulihan Kerugian Daerah.
- (3) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan Daerah sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

Pasal 61

- (1) Berdasarkan putusan Majelis yang menerima seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
 - a. menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian PNS Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b.
 - (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. Bupati.
 - (6) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penagihan Kerugian Daerah

Pasal 62

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

- b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 63

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 64

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 65

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.

- (5) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan peringatan kedua.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 66

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (4) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan peringatan kedua.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyetoran

Pasal 67

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. Bendahara penerimaan.

- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB V

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN

Pasal 68

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 69

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 70

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) kepada:

- a. BPK;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

Pasal 72

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PEMBEBASAN ATAU PENGHAPUSAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penghapusan

Pasal 73

- (1) Bendahara, PNS bukan Bendahara, Pejabat Lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) TPKD melaksanakan penelitian terhadap Permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Bupati dapat menghapuskan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila Bendahara/PNS bukan Bendahara/Pejabat Lain/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.

- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Pembebasan

Pasal 74

Dalam hal Bendahara/PNS Bukan Bendahara/Pejabat Lain ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan menggantikan kerugian Daerah, maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban.

BAB VII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 75

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 76

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB VIII

BENTUK, JENIS DAN FORMAT DOKUMEN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 77

Bentuk, jenis dan format dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 2 Desember 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
Pada tanggal 2 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 56 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

1. Surat Tugas Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Daerah

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

NOMOR.....(1).....

Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Daerah, kami menugaskan:

1. Nama :(2).....
NIP :(3).....
Pangkat/Golongan :(4).....
Jabatan :(5).....
2. Nama :(2).....
NIP :(3).....
Pangkat/Golongan :(4).....
Jabatan :(5).....
3. dan seterusnya.

untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal(6)..... atas informasi terjadinya Kerugian Daerah akibat kekurangan(7)..... yang diketahui dari hasil.....(8)..... nomor(9)..... tanggal(10)..... perihal(11)..... Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah selesai melaksanakan tugas maka segera menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud.

.....(12).....
Kepala Perangkat Daerah

.....(13).....
NIP(14).....

Tembusan:

1.
2. dan seterusnya

Petunjuk Pengisian Surat Tugas

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat tugas
(2)	Diisi dengan nama pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi
(3)	Diisi dengan nama NIP pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi
(4)	Diisi dengan pangkat/golongan pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi
(5)	Diisi dengan jabatan pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi
(6)	Diisi dengan jangka waktu pelaksanaan verifikasi
(7)	Diisi dengan jenis kerugian daerah: uang/barang milik daerah dan/atau uang/barang bukan milik daerah (pilih salah satu)
(8)	Diisi dengan hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi perhitungan <i>ex officio</i> (pilih salah satu)
(9)	Diisi dengan nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(10)	Diisi dengan tanggal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(11)	Diisi dengan perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(12)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat tugas
(13)	Diisi dengan nama Kepala Perangkat Daerah
(14)	Diisi dengan NIP Kepala Perangkat Daerah

2. Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Indikasi Kerugian Daerah

.....(1).....

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

LAPORAN HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI

INDIKASI KERUGIAN DAERAH

A. Pendahuluan

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; dan
2. Surat Tugas Nomor(3)..... tanggal(4).....

II. Maksud dan Tujuan

1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Daerah di lingkungan (1)..... yang diketahui dari hasil(5)..... nomor(6)..... tanggal.....(7)..... perihal.....(8).....;
2. untuk mengetahui apakah ada Kerugian Daerah akibat kekurangan.....(9)..... di lingkungan (1).....; dan untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud.

B. Pelaksanaan Verifikasi

1. (.....(10).....)
2. (.....(11).....)

C. Hasil Verifikasi

(.....(12).....)

D. Kesimpulan Hasil Verifikasi

1.(13).....
2.dan seterusnya

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

.....(14).....
Kepala Perangkat Daerah*)

.....(15).....
NIP.....(16).....

Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Indikasi Kerugian Daerah

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Perangkat Daerah
(2)	Diisi dengan nomor Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
(3)	Diisi dengan nomor surat penugasan verifikasi
(4)	Diisi dengan tanggal surat penugasan verifikasi
(5)	Diisi dengan hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi perhitungan <i>ex officio</i> (pilih salah satu)
(6)	Diisi dengan nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(7)	Diisi dengan tanggal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(8)	Diisi dengan perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/ Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(9)	Diisi dengan jenis kerugian daerah: uang/barang milik daerah dan/atau uang/barang bukan milik daerah (pilih salah satu)
(10)	Diisi dengan proses pelaksanaan verifikasi
(11)	Diisi dengan bukti pendukung yang diperoleh dari hasil verifikasi
(12)	Diisi dengan hasil pelaksanaan verifikasi
(13)	Diisi dengan kesimpulan hasil verifikasi
(14)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat tugas
(15)	Diisi dengan nama Kepala Perangkat Daerah
(16)	Diisi dengan NIP Kepala Perangkat Daerah

3. Surat Penyampaian Laporan kepada Bupati Selaku PPKD

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :(1).....
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Indikasi Kerugian Daerah

Yth. Bupati Bandung Barat
u.p. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku SKPKD
di
Tempat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil(2)..... nomor(3)..... tanggal.....(4)..... perihal(5)..... yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Daerah di lingkungan.....(6)..... (terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Daerah pada lingkungan(6)..... dengan kekurangan(7)..... berupa (8) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Daerah dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor.....(9)..... tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

.....(10).....
Kepala Perangkat Daerah*)

.....(11).....
NIP.....(12).....

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Inspektorat Daerah

Petunjuk Pengisian Surat Penyampaian Laporan kepada Bupati Selaku PPKD

No	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat
(2)	Diisi dengan hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi perhitungan <i>ex officio</i> (pilih salah satu)
(3)	Diisi dengan nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(4)	Diisi dengan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud
(5)	Diisi dengan perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(6)	Diisi dengan Perangkat Daerah
(7)	Diisidengan jenis kerugian daerah: uang/barang milik dan/atau uang/barang bukan milik daerah (pilih salah satu)
(8)	Diisi dengan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud
(9)	Diisi dengan nomor Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
(10)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat tugas
(11)	Diisi dengan nama Kepala Perangkat Daerah
(12)	Diisi dengan NIP Kepala Perangkat Daerah

4. Surat Penyampaian Laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :(1).....
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Indikasi Kerugian Daerah

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
di
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil(2)..... nomor(3)..... tanggal.....(4).....perihal.....(5).....yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Daerah di lingkungan.....(6)..... (terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Daerah pada lingkungan.....(6)..... dengan kekurangan(7)..... berupa (7) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Daerah dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

.....(9)
Bupati Bandung Barat/Kepala
Badan pengelola Keuangan
Daerah*)

.....(10).....
NIP(11).....

Tembusan:

1.;
2. dan seterusnya

Petunjuk Pengisian Surat Penyampaian Laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat
(2)	Diisi dengan hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi perhitungan <i>ex officio</i> (pilih salah satu)
(3)	Diisi dengan nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(4)	Diisi dengan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud
(5)	Diisi dengan perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi perhitungan <i>ex officio</i>
(6)	Diisi dengan Perangkat Daerah
(7)	Diisi dengan jenis kerugian daerah: uang/barang milik dan/atau uang/barang bukan milik daerah (pilih salah satu)
(8)	Diisi dengan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud
(9)	Diisi dengan nomor Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
(10)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat tugas
(11)	Diisi dengan nama Bupati Bandung Barat/Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
(12)	Diisi dengan NIP Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

5. Kronologis Terjadinya Kerugian Daerah

NAMA PERANGKAT DAERAH
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN DAERAH

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kejadian kerugian daerah dapat diketahui?	
2	Dengan cara bagaimana kerugian daerah itu dapat terjadi?	
3	Berapa jumlah kekurangan uang/barang milik daerah dan/atau uang/barang bukan milik daerah dimaksud?	
4	Berapa jumlah kerugian daerah yang diderita?	
5	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah Kerugian daerah dimaksud?	
6	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat, dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian Kerugian Daerah dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah dimaksud?	
7	Apakah kejadian kerugian daerah dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Surat Laporan/Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan)	
8	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang-undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	
9	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlahnya serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari Pihak Ketiga dimaksud?	

Tempat, Tanggal

.....,

(Nama Anggota TPKD)

6. Berita Acara Pemeriksaan

.....(1).....

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini(2).... tanggal(3).... bulan(4).... tahun.....(5).... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :(6).....
 NIP :(7).....
 Jabatan :(9).....
2. Nama :(6).....
 NIP :(7).....
 Jabatan :(8).....
3. dan seterusnya.

Selaku Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang berdasarkan Keputusan Pembentukan TPKD Nomor(9).... tanggal(10)..... tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di....(1).....telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :(11).....
 NIP :(12).....
 Pangkat/Golongan :(13).....
 Jabatan :(14).....
 Unit Kerja :(15).....

Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut :

(1) Apakah Saudara/i dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya / tidak, saya dalam keadaan tidak / sehat jasmani dan rohani
(2) Apakah Saudara/i bersedia memberikan keterangan yang benar, jujur dan dapat dipertanggung jawabkan Ya / Tidak bersedia
(3) Apakah Saudara/i mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa? Tahu / Tidak tahu
(4) Jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara/i sampai dengan sekarang Riwayat pendidikan formal Riwayat pendidikan kedinasan Riwayat pekerjaan
(5) Jelaskan proses dan kapan uang/barang milik daerah dan/atau uang/barang bukan milik daerah*) dapat berada dalam penguasaan atau tanggung jawab Saudara?
(6) Bagaimana kronologis atas kekurangan/kehilangan*) uang/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah*) yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab Saudara?
(7) (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan)

(8) Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan?
(9) Apabila dikemudian hari diketahui adanya kerugian daerah akibat kesengajaan/kelalaian Saudara/i, apakah Saudara/i bersedia mengganti kerugian dimaksud? Bersedia/Tidak bersedia
(10) Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan? Ada/Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun

Demikian Berita Acara ini dibuat secara sadar dan tidak ada unsur paksaan.

Yang diperiksa,	Pemeriksa, TPKD
.....(11).....	1.(6).....
.....(12).....	2.(7).....
(6).....
(7).....
	3. dan seterusnya

Catatan :

Setelah Berita Acara ini selesai dibuat, pihak yang diperiksa membaca kembali dan menyatakan setuju pada semua keterangan diatas, Berita Acara ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan yang diperiksa.

Petunjuk Pengisian Berita Acara Pemeriksaan

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Perangkat Daerah
(2)	Diisi dengan hari pembuatan BAP
(3)	Diisi dengan tanggal pembuatan BAP
(4)	Diisi dengan bulan pembuatan BAP
(5)	Diisi dengan tahun pembuatan BAP
(6)	Diisi dengan nama pegawai/pejabat yang menjadi anggota TPKD
(7)	Diisi dengan nama NIP pegawai/pejabat yang menjadi anggota TPKD
(8)	Diisi dengan jabatan pegawai/pejabat yang menjadi anggota TPKD
(9)	Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Pembentukan TPKD
(10)	Diisi dengan Tanggal Surat Keputusan Pembentukan TPKD
(11)	Diisi dengan nama pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan kerugian daerah
(12)	Diisi dengan NIP pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan kerugian daerah
(13)	Diisi dengan pangkat pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan kerugian daerah
(14)	Diisi dengan Jabatan pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan kerugian daerah
(15)	Diisi dengan nama Unit Kerja pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan kerugian daerah

7. Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD

NAMA PERANGKAT DAERAH
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH ATAS KEKURANGAN
UANG/BARANG MILIK DAERAH ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK
DAERAH**)

NOMOR:

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; dan
- b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Nomortanggaltentang

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan.....(uang/ barang milik daerah atau uang/ barang bukan milik daerah**) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, dan/atau barang dimaksud);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan.....(uang/ barang milik daerah atau uang/ barang bukan milik daerah**);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Daerah atas berkurangnya.....(uang/ barang milik daerah atau uang/ barang bukan milik daerah**);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Daerah untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan.....(uang/ barang milik daerah atau uang/ barang bukan milik daerah**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa;
2. kronologis terjadinya Kerugian Daerah, pengumpulan bukti pendukung;
3. Perkiraan jumlah Kerugian Daerah;
4. Penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Daerah);
5. dan seterusnya

III. Hasil Pemeriksaan

1. Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Daerah dimaksud;
2. penghitungan jumlah Kerugian Daerah;
3. harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Daerah;
4. dan seterusnya

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) bahwa terbukti terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena akibat (perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai **) dari Saudara NIP..... jabatan
2. Jumlah Kerugian Daerah yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah**) dimaksud sebesar Rp (sebutkan dalam huruf).
3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah berupa : ***)
 - a.
 - b.dan seterusnya.
4.dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Ketua TPKD

2. Anggota TPKD

.....
NIP.....

.....
NIP.....

3. Anggota TPKD

.....
NIP.....

Keterangan:

- *) Diisi nama Perangkat Daerah tempat terjadinya Kerugian Daerah.
- **) Pilih salah satu.
- ***) (dimuat hanya apabila terbukti kekurangan uang/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai.

8. Permintaan Tanggapan kepada Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah

NAMA PERANGKAT DAERAH*)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran: Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah

Yth. Sdr. (Pihak Yang Diperiksa)
di
.....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) kepada Saudara, atas terjadinya Kerugian Daerah di lingkungan (Perangkat Daerah*), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah dengan nomor.....tanggal..... perihal..... (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan..... (uang/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah**)berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah kerugian Negara sebesar Rp (..... sebutkan dalam huruf) disebabkan karena.....***) dari Saudara..... NIP jabatan

Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Daerah dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKD,

.....
NIP.....

Tembusan:

Kepala Perangkat Daerah

Keterangan:

- *) Diisi nama organisasi/Perangkat Daerah tempat terjadinya Kerugian Daerah.
- ***) Pilih salah satu.
- ****) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

9. Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD kepada Bupati selaku PPKD

NAMA PERANGKAT DAERAH*)

Nomor : Lap
Sifat : Rahasia
Lampiran: Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan
TimPenyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)

Yth. Bupati Bandung Barat
selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah
di
.....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) atas terjadinya Kerugian Daerah di lingkungan (Perangkat Daerah *), dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah dengan nomor.....tanggalperihal....., yang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan.....(uang/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Daerah sebesar Rp..... (.....sebutkan dalam huruf.....) disebabkan karena..... (***) dari Saudara NIP jabatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah dimaksud beserta bukti pendukung.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua TPKD,

.....
NIP

Keterangan:

- *) Diisi nama organisasi/Perangkat Daerah tempat terjadinya Kerugian Daerah.
- **) Pilih salah satu.
- ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

10. Pendapat Bupati/SKPKD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan TPKD

KOP BUPATI BANDUNG BARAT/PERANGKAT DAERAH SKPKD*)

Nomor :
Sifat :
Lampiran:
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil
Pemeriksaan Tim Penyelesaian
Kerugian Daerah (TPKD)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)
di
.....

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor.....tanggal.....
perihal.....yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKD
nomor. tanggal..... perihal, dengan ini kami
sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan
dan bukti pendukung serta mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan
Bupati Bandung Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, kami berpendapat (
menyetujui/tidak menyetujui**) Laporan Hasil Pemeriksaan TPKD dimaksud
yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan.....
(uang/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah**) disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai/bukan disebabkan
perbuatan melanggar hukum ataulalai**) Saudara
NIP.....jabatan.....

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKD untuk
melakukan.....penuntutan penggantian Kerugian Daerah (dalam hal
disebabkan perbuatan lalai/melanggar hukum)/meneruskan hasil
pemeriksaan kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
(dalam hal disebabkan perbuatan bukan lalai dan bukan melanggar
hukum)/melakukan pemeriksaan ulang (dalam hal tidak menyetujui hasil
pemeriksaan**).

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Bupati Bandung Barat/SKPKD**)

.....

Keterangan:

*) Diisi nama Bupati Bandung Barat/Perangkat Daerah SKPKD.

***) Pilih salah satu.

11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :
.....Ja
batan :
Unit :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan.....3).....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah.....4) dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....6)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a.7);
- b.;
- c.;

Apabila dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....,.....8).
materai cukup

(.....Nama

Menyetujui,
Kepala Badan/Dinas.....9).

(.....Nama.....)
NIP:

Saksi-saksi : 1.10)
2.

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
3. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
4. Diisi nama Pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
5. Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
6. Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
7. Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
9. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
10. Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
11. Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

12. SKTJM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Daerah

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Sebagai Pengampu uang memperoleh Hak/Ahli waris*) dari Pihak Penanggung Jawab Kerugian Daerah atas:
Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :
Unit :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf), yakni kerugian disebabkan atas kekurangan.... (uang/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, dan/atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Daerah dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Daerah di pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). *) atau
2. Jumlah Kerugian Daerah dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Daerah di..... dalam jangka waktu..... **), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf) dengan menyerahkan jaminan berupa *)

Mengetahui:
Kepala Perangkat Daerah

Tempat, tanggal
Materai Cukup

.....

(nama Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Penanggung Jawab Kerugian Daerah)

Saksi-Saksi:

1.
2.

Keterangan:

- ***) Pilih satu
- ***) Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2.
- ***) Kerugian Daerah akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Bupati atas jangka waktu kondisi tertentu.

13. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :/Gol.....
Jabatan :
Unit kerja :
Alamat :

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM) yang saya buat tanggal..... dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semipermanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMS dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).

sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf)

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada daerah yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/ Golongan :Gol.....
Jabatan : (minimal Pejabat Eselon III/Kepala Perangkat Daerah)
Unit :
Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal..... ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Daerah seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Daerah dimaksud
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Daerah yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.

6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Daerah yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh daerah sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Daerah ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Tempat, tanggal.....

Yang menerima Penyerahan Jaminan

Yang menyerahkan,

Materai cukup

.....
NIP

.....
NIP.....

Saksi-Saksi:

1.
2.

14. Surat Kuasa untuk Menjual/Melelang

NAMA PERANGKAT DAERAH*)

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/N I P :/NIP.....
Pangkat/Golongan :/Gol.....
Jabatan :
Unit :
Alamat :

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :/Gol.....
Jabatan :
Unit :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah (Bupati Bandung Barat) dalam melakukan

Khusus

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang,hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Daerah sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal untuk disetorkan ke kas daerah sebagai penyelesaian Kerugian Daerah.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Yang menerima kuasa

.....,.....
Yang memberi kuasa

Materi Cukup

.....
NIP

.....
NIP

Keterangan:

*) Diisi nama Perangkat Daerah tempat terjadinya Kerugian Daerah.

***) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

15. Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Penggantian Kerugian Daerah dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan perubahan jangka waktu Pengembalian Kerugian Daerah

Yth. Bupati Bandung Barat

u.p Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku SKPKD.

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dengan nomor tanggal perihal Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyatakan bahwa saya:

1. Nama/NIP :/NIP.....
2. Jabatan :
3. Unit :

bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan.....uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Daerah sebesar Rp (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan (perbuatan lalai/melanggar hukum*).

Sesuai dengan Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat, bahwa saya wajib mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari/24 (dua puluh empat) bulan*) sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM) ditandatangani, maka dengan ini saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Daerah yang semula 90 (sembilan puluh) hari/24 (dua puluh empat) bulan*) sejak SKTJM ditandatangani menjadi..... (sebutkan dalam huruf) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Daerah dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena.....(sebutkan alasan/ kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

..... NIP.....

Tembusan:

Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
Kepala Perangkat Daerah; dan
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku SKPKD

Keterangan:

*) Pilih salah Satu

16. Surat Teguran kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai dengan SKTJM

NAMA PERANGKAT DAERAH *)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/
Pembayaran Atas Utang Piutang Kerugian Daerah

Yth. Sdr(Pihak Yang Menandatangani SKTJM)

Di

.....

Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf).

Menurut penatausahaan piutang, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas atas ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Daerah pada Bank/Pos Persepsi untuk rekening Kas Daerah melalui akun setoran SSBP 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat tanggal.....dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan.

Demikian agar maklum.

Kepala Perangkat Daerah

.....
NIP

Keterangan:

*) Diisi nama Perangkat Daerah tempat terjadinya terjadinya Kerugian Daerah.

***) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis ada SKTJM berakhir.

17. Surat Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi

NAMA PERANGKAT DAERAH*)

Nomor : lap-
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

Yth. Bupati Bandung Barat
u.p. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku SKPKD

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Daerah di lingkungan..... (Perangkat Daerah*) yang disebabkan kekurangan (uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/lalai**) dari Saudara.....NIP..... Jabatan
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah dan Saudara.....(Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal yang bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rpsebutkan dengan huruf) dan akan diganti dalam jangka waktu dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp (sebutkan dengan huruf) (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud. Saudara..... belum melakukan pelunasan atas Kerugian Daerah dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan penyelesaian Kerugian Daerah akan diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian daerah untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Daerah dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Daerah).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah**)

.....
NIP

Tembusan:

1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah;
2.
3.Dst.

18. Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

NAMA UNIT ORGANISASI/PERANGKAT DAERAH*)

Nomor : Lap-
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Yth. Bupati Bandung Barat
Selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD)
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Daerah di lingkungan.....(Perangkat Daerah*) yang disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan.....melanggar hukum/kelalaian**) dari Saudara.....(Pihak Yang Merugikan) (terlampir hasil pemeriksaan).
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Saudara.....(Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), namun Saudara.....(Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) tidak bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh dari Saudara.....(Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Daerah dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Demikian kami laporkan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Tim TPKD

.....
NIP

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku SKPKD; dan
2. Sekretaris Daerah;
3. Inspektorat Daerah.

19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KEPUTUSAN.....1)
NOMOR2)
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I
.....3)
PADA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah daerahtanggal perihal.....dinyatakan Saudara..... (Nama.....4) pada, terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara 5) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian daerah sebesar Rp (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai 6) dari Saudara
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah nomor tanggal perihal Laporan SKTJM tidak dapat diperoleh bahwa Saudara 7) pada setelah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Daerah sejumlah Rp, - (sebutkan dalam huruf) tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Daerah secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- c. bahwa akibat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Daerah masih mengalami kerugian sebesar Rp ,- (sebutkan dalam huruf);
- d. Agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi maka perlu dilakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

- e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara..... 8) pada
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA
- PERTAMA : Membebaskan penggantian 9) kerugian kepada Saudarapada..... sebesar Rpsebutkan dalam huruf)
- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara..... 10) padamengganti Kerugian Daerah sebesar Rp (sebutkan dalam huruf) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Perangkat Daerah(Perangkat Daerah**) dan kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP- 658/PB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB /2017 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara.....pegawai/mantan pegawai*) pada adalah

- KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Bupati ini, Saudara.....11) pada.....diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
- KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara.....pegawai/mantan pegawai 12) pada untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di13)
 Pada tanggal :.....

Bupati Bandung Barat/Kepala
 Badan/Kepala Dinas.....14)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.15)
2.
3.
4.
5. arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD
- 10) Diisi dengan nama pemerintah/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 11) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan

20. Format Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Atas Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Wanprestasi

KEPUTUSAN.....1)
NOMOR :2)
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I3)

- Menimbang : a.;
b. Dst.
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN.....1)TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I3)
- KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp.....4) (.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan.....5)
- KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana diktum kesatu:
a.6)
b.
- KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada7), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di8)
Pada tanggal

Bupati Bandung Barat9)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.
4. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 10) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 11) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan

21. Format Penagihan Atas Kerugian Daerah

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2),1)
Lampiran :3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth.....4)
di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....7) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....10) melalui11) paling lambat tanggal.....12) sebesar Rp.....13) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

.....14)
KEPALA BADAN/DINAS....15)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

- 1)16)
- 2)
- 3) Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 11) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 15) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

22. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2),1)
Lampiran :3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth.....4)
di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah.....8) melalui9) sebesar Rp.....10) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS No.....7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

.....11)
KEPALA BADAN/DINAS ...12)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.
2.13)
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
7. Diisi dengan nomor SKP2KS.
8. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
9. Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
10. Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
11. Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
12. Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
13. Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

Format Surat Keterangan Lunas

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS

No :.....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas..... 2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama :3)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....4) sebesar Rp.....6) .

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....4) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,7)
Kepala Badan/Dinas.....8)

(.....nama.....)

Salinan Surat ini disampaikan kepada :

1.9)
2.
3.
4.
5.
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan Bupati Bandung Barat, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

23. Tanda Terima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

NAMA PERANGKAT DAERAH *)

TANDA – TERIMA

Pada hari initanggaltahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Gol. :/Gol.....
Jabatan :
Unit :
Alamat Rumah :

Telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomortanggal

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Yang menerima)

.....
NIP.....

.....
NIP.....

24. Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Nomor :
Lampiran :
Hal : Satu berkas Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Yth. Bupati Bandung Barat
u.p. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku SKPKD*)
di
.....

Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal. perihal tersebut di atas, dengan ini saya:

Nama/ NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :/Gol.....
Jabatan :
Unit :

yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah**) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Daerah sebesar Rp.....,- (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**). Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat keputusan dimaksud dengan alasan..... (terlampir bukti pendukung keberatan).

Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIP.....

25. Surat Laporan Penerimaan/Keberatan Atas Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

NAMA PERANGKAT DAERAH

Nomor : lap.....
Sifat : Rahasia Lampiran: Satu berkas
Hal : Laporan Penerimaan/keberatan **) Atas SKP2KS

Yth. Bupati Bandung Barat
Selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD)
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomortanggal. perihal (terlampir) yang menyatakan bahwa Saudara.....(Pihak Yang Merugikan) bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Daerah sebesar.....Rp.....(sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**).
2. Sehubungan dengan ditetapkannya SKP2KS dimaksud di atas, Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud. (dalam hal mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan perihal surat keberatan serta alasan mengajukan keberatan).
3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS dimaksud dan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris**) Saudara mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud, maka untuk selanjutnya penyelesaian Kerugian Daerah dimaksud diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian Kerugian Daerah dimaksud dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung penyelesaian kerugian daerah sebagai bahan pertimbangan Majelis.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah*)

.....
NIP.....

26. Format Surat Keputusan Pembebasan Penggantian tanggung jawab kerugian daerah

KEPUTUSAN1)

NOMOR:2)

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I.....3)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.....;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I.....3)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp4) (...dengan huruf....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....3) di lingkungan.....5).

KEDUA : Saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU

KEEMPAT :6).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)

Pada tanggal :.....

Bupati Bandung Barat.....8)

(.....nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.9)
2.
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
4. Diisi dengan jumlah kerugian.
5. Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
6. Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
7. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
8. Diisi dengan nama jabatan.
9. Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

27. Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Atas kelebihan Setoran

Kepada Yth
Kepala Bupati Bandung Barat
Di tempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama	:2)
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Alamat	:
	

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....4)

(...Nama)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
2. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
3. Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
4. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

28. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Yth. Kepala Perangkat Daerah.....*) di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**).....(sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) dan atas dasar pengurangan tagihan sesuai surat Kepala.....Perangkat Daerah.....*) nomor..... tanggal..... perihal.....Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp (sebutkan dengan huruf).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Daerah dan terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Keterangan:

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian daerah.
- **) Pilih salah satu.

29. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun12)

No.	Nama/Jabatan	Unit Kerja	No.SKTJM/SKP2KS/SKP2K	Uraian Kasus/Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran/Angsuran s/d Bulan..... (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

.....,
13)
 Kepala Badan/Dinas...14)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4. Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
9. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
11. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
12. Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
13. Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
14. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA